JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE (STUDI KASUS DI POLDA JAWA TENGAH)

[1]Nova Angga Setyo*, [2]Dini Amalia Fitri

[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
nanangy00i@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menimbulkan bentuk kejahatan baru berupa penipuan online. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas legalitas dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan online di Kepolisian Daerah Jawa Tengah serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dihadapi penyidik. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik pada Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas diterapkan sejak penerimaan laporan, pemeriksaan awal, gelar perkara, penyidikan, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, pemeriksaan alat bukti elektronik, sampai penyusunan berkas perkara. Hambatan utama meliputi karakteristik alat bukti elektronik, penggunaan identitas digital palsu, koordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik dan lembaga perbankan, keterbatasan fasilitas forensik digital, serta kompetensi sumber daya manusia. Penyelesaian dilakukan melalui peningkatan kemampuan penyidik, penguatan teknologi forensik digital, peningkatan koordinasi antarlembaga, pemenuhan fasilitas pendukung, serta peningkatan literasi masyarakat. Penerapan asas legalitas menjadi dasar penting untuk menjamin setiap tindakan penyidikan memiliki landasan hukum, dilaksanakan sesuai prosedur, dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak hukum para pihak.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Penyidikan, Penipuan Online, Alat Bukti Elektronik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

ABSTRACT

The development of information technology has provided convenience in people's lives, but it has also generated new forms of crime, including online fraud. This research aims to analyze the application of the legality principle in investigating online fraud at the Central Java Regional Police and to identify obstacles and solutions encountered by investigators. The research uses a socio-legal method with a descriptive analytical approach. Primary data were obtained through interviews with investigators at the Cyber Crime Directorate of the Central Java Regional Police, while secondary data were obtained from legislation, books, journals, and other library materials. The findings show that the legality principle is applied from the receipt of complaints, preliminary examination, case conferences, investigation, collection of evidence, determination of suspects, examination of electronic evidence, to preparation of case files. The main obstacles include the characteristics of electronic evidence, use of false digital identities, coordination with electronic system providers and banking institutions, limitations of digital forensic facilities, and human resource competence. Solutions include improving investigator capabilities, strengthening digital forensic technology, increasing interagency coordination, providing supporting facilities, and improving public literacy. The application of the legality principle is essential to ensure that every investigative action has a legal basis, follows applicable procedures, and protects the legal rights of all parties.

Keywords: Legality Principle, Investigation, Online Fraud, Electronic Evidence, Central Java Regional Police.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi, transaksi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudahan penggunaan jaringan internet membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan melakukan transaksi secara cepat. Perubahan tersebut juga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan perbuatannya melalui media elektronik. Penipuan online menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang karena pelaku dapat menggunakan identitas palsu, rekening tertentu, serta berbagai sarana komunikasi digital. Karakter tersebut menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum karena proses pembuktian tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelaku, tetapi juga dengan jejak elektronik yang dapat tersebar pada berbagai sistem.

Penipuan online memiliki karakteristik berbeda dibandingkan penipuan konvensional. Pelaku dapat menyembunyikan identitas, menggunakan akun palsu, memanfaatkan nomor telepon tertentu, dan memindahkan hasil kejahatan melalui rekening atau layanan pembayaran elektronik. Korban sering kali baru menyadari adanya penipuan setelah transaksi dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan kemampuan khusus dalam menelusuri hubungan antara pelaku, sarana elektronik, rekening, serta komunikasi yang digunakan. Aparat penegak hukum dituntut melaksanakan tindakan berdasarkan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-

undangan sehingga proses penanganan perkara tetap menjunjung kepastian hukum dan perlindungan hak setiap pihak.

Berdasarkan data penelitian, sejak Januari 2026 sampai dengan waktu penelitian terdapat 787 pengaduan penipuan online dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 15 perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah pengaduan dan perkara yang dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh kelengkapan bukti, identitas pelaku, nilai kerugian, keterkaitan dengan wilayah hukum lain, serta kemampuan memperoleh informasi elektronik. Kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk menilai bagaimana asas legalitas diterapkan dalam menentukan tindakan penyidik terhadap setiap laporan yang diterima.

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pengaturan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Penerapan asas legalitas tidak hanya berkaitan dengan penentuan tindak pidana, tetapi juga memberikan batasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Setiap tindakan penyidikan harus mempunyai dasar kewenangan dan dilakukan berdasarkan prosedur yang ditentukan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut memberikan dasar pemidanaan terhadap perbuatan penipuan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui penggunaan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Penipuan yang dilakukan melalui media elektronik tetap harus dianalisis berdasarkan unsur tindak pidana yang berlaku. Karakter penggunaan teknologi tidak menghilangkan kewajiban aparat penegak hukum untuk membuktikan setiap unsur secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan hukum pidana.

Penggunaan teknologi elektronik dalam penipuan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut memberikan kerangka hukum mengenai informasi elektronik, dokumen elektronik, transaksi elektronik, serta perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik memiliki arti penting dalam perkara penipuan online karena komunikasi, transaksi, rekening, akun, dan data elektronik dapat menjadi bagian dari rangkaian pembuktian. Penyidik harus memastikan proses memperoleh, mengamankan, memeriksa, dan menggunakan bukti elektronik dilakukan secara sah.

Proses penyidikan sejak 2 Januari 2026 juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menjadi dasar hukum acara pidana yang berlaku. Ketentuan tersebut mengatur mekanisme penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, pembuktian, dan tahapan proses pidana lainnya. Penggunaan dasar hukum acara yang berlaku menjadi bagian penting dari penerapan asas legalitas karena setiap tindakan penyidik harus

dilakukan sesuai kewenangan dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui Direktorat Reserse Siber memiliki peran strategis dalam menangani perkara yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana kejahatan. Penanganan perkara penipuan online membutuhkan keterampilan investigasi konvensional sekaligus kemampuan menelusuri bukti digital. Penyidik harus mengidentifikasi pola komunikasi, hubungan akun, aliran transaksi, data perangkat, dan informasi lain yang relevan dengan perkara. Kondisi tersebut menjadikan penerapan asas legalitas semakin penting karena tindakan pemeriksaan terhadap data elektronik dapat menyentuh kepentingan privasi serta hak hukum seseorang. Kewenangan harus digunakan secara proporsional, terukur, dan berdasarkan dasar hukum yang jelas.

Penerapan asas legalitas dalam penyidikan tidak berhenti pada penentuan pasal yang disangkakan kepada pelaku. Prinsip tersebut harus tercermin pada seluruh rangkaian tindakan penyidik, mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi, menentukan peningkatan perkara, melakukan pemeriksaan saksi dan korban, mengamankan barang bukti, memeriksa bukti elektronik, menetapkan tersangka, sampai menyusun berkas perkara. Setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Ketelitian tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum tidak hanya mengejar keberhasilan pengungkapan perkara, tetapi juga menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerapan asas legalitas dalam penyidikan tindak pidana penipuan online di Kepolisian Daerah Jawa Tengah memiliki relevansi akademik dan praktis. Penelitian ini mengkaji penerapan asas legalitas pada setiap tahapan penyidikan serta hambatan yang muncul dalam menangani perkara yang menggunakan teknologi informasi. Pembahasan diarahkan untuk mengetahui kesesuaian tindakan penyidik dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menemukan langkah penyelesaian terhadap kendala pembuktian serta penelusuran pelaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan peningkatan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis teknologi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan penelitian digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai asas legalitas dan penerapannya dalam praktik penyidikan tindak pidana penipuan online di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik pada Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan kepustakaan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, teori, dan fakta hasil penelitian. Kesimpulan ditarik berdasarkan kesesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaan penyidikan di lapangan.

C. PEMBAHASAN

a. Penerapan Asas Legalitas dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online di Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Penerapan asas legalitas dalam penyidikan tindak pidana penipuan online dimulai sejak adanya laporan atau pengaduan masyarakat. Laporan menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan penilaian awal mengenai dugaan tindak pidana. Penyidik tidak dapat langsung menetapkan seseorang sebagai pelaku tanpa melalui tahapan pemeriksaan dan pengumpulan informasi yang memadai. Setiap tindakan harus mempunyai dasar kewenangan yang jelas. Pemeriksaan awal dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan mengandung unsur tindak pidana. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa asas legalitas berfungsi sebagai batas sekaligus pedoman bagi aparat dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum.

Tahap penyelidikan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa laporan penipuan online memiliki dasar faktual dan yuridis untuk ditindaklanjuti. Penyidik melakukan pengumpulan informasi mengenai kronologi, hubungan antara korban dan pelaku, sarana komunikasi, rekening yang digunakan, serta transaksi yang terjadi. Informasi elektronik yang diperoleh harus dipastikan relevansinya dengan perkara. Tindakan penyelidikan tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan batas kewenangan. Setiap kegiatan harus dicatat dan dipertanggungjawabkan. Penerapan asas legalitas pada tahap ini memberikan jaminan bahwa tindakan aparat didasarkan pada prosedur hukum dan tidak semata-mata berdasarkan dugaan atau informasi yang belum terverifikasi.

Penyidik kemudian melakukan analisis terhadap unsur tindak pidana yang diduga terjadi. Penilaian tersebut berkaitan dengan adanya perbuatan pelaku, penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, maksud memperoleh keuntungan, serta kerugian yang dialami korban. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu dasar dalam menilai dugaan penipuan. Penggunaan ketentuan tersebut harus dilakukan secara cermat agar perbuatan yang sebenarnya tidak memenuhi unsur tindak pidana tidak dipaksakan menjadi perkara pidana. Analisis unsur menjadi bentuk konkret penerapan asas legalitas dalam menentukan dasar penanganan perkara.

Gelar perkara mempunyai fungsi untuk menilai hasil penyelidikan dan menentukan langkah hukum berikutnya. Forum tersebut digunakan untuk membahas fakta, bukti, keterangan korban, keterangan saksi, serta hasil penelusuran informasi elektronik. Keputusan peningkatan perkara ke tahap penyidikan harus mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan asas legalitas tercermin dari kewajiban menggunakan ketentuan hukum sebagai dasar pengambilan keputusan. Gelar perkara juga dapat mencegah tindakan yang didasarkan pada kepentingan subjektif. Mekanisme tersebut memperkuat objektivitas penyidik dalam menentukan apakah suatu perkara memiliki dasar yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Tahap penyidikan dilakukan setelah ditemukan dasar yang memadai untuk menduga adanya tindak pidana. Penyidik kemudian mengumpulkan alat bukti secara lebih mendalam untuk mengungkap peristiwa pidana dan menemukan pelakunya. Pada perkara penipuan online, pengumpulan bukti dapat mencakup percakapan elektronik, bukti

transaksi, data rekening, akun media sosial, nomor telepon, perangkat elektronik, serta informasi lain yang berkaitan. Setiap bukti harus diperoleh melalui prosedur yang sah. Ketelitian tersebut penting karena bukti elektronik memiliki karakter yang mudah berubah, dipindahkan, atau dihapus. Penerapan asas legalitas memastikan pengumpulan bukti tidak dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.

Bukti elektronik menjadi bagian penting dalam perkara penipuan online karena komunikasi dan transaksi sering dilakukan melalui sistem elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bagian dari sistem pembuktian. Penyidik harus menjaga keaslian, integritas, dan keterkaitan bukti dengan perkara. Pemeriksaan bukti dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan asas legalitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan cara memperoleh dan menggunakan bukti elektronik dalam proses penegakan hukum.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Penetapan tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau pengakuan sepihak. Penyidik harus menghubungkan bukti yang tersedia dengan peristiwa pidana dan orang yang diduga melakukan perbuatan. Penerapan asas legalitas pada tahap ini memberikan perlindungan terhadap seseorang dari penetapan status hukum secara sewenang-wenang. Penyidik harus memastikan bahwa prosedur penetapan tersangka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Pemeriksaan terhadap perangkat elektronik membutuhkan kehati-hatian karena perangkat dapat memuat data pribadi dan informasi lain yang tidak berkaitan dengan perkara. Penyidik harus membatasi pemeriksaan pada kepentingan pembuktian yang relevan. Pengamanan perangkat dan pengambilan data harus memperhatikan prosedur yang berlaku agar hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan asas legalitas berfungsi memberikan batas terhadap penggunaan kewenangan tersebut. Setiap tindakan pemeriksaan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta dokumentasi yang memadai. Prinsip tersebut sekaligus membantu menjaga agar alat bukti elektronik yang diperoleh tetap memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan.

Penyitaan barang atau perangkat yang berkaitan dengan perkara juga harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum. Pada penipuan online, barang yang dapat berkaitan dengan perkara antara lain telepon seluler, komputer, kartu, dokumen transaksi, serta perangkat penyimpanan data. Penyidik harus menjelaskan hubungan barang tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. Tindakan penyitaan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Penerapan asas legalitas mengharuskan penyidik memenuhi persyaratan hukum acara pidana sehingga hak kepemilikan seseorang tetap terlindungi. Barang yang disita harus dicatat, diamankan, dan dipertanggungjawabkan keberadaannya selama proses penyidikan.

Pemeriksaan forensik digital dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu mengungkap hubungan antara perangkat, akun, komunikasi, dan transaksi.

Proses tersebut membutuhkan metode teknis yang mampu menjaga keaslian data. Penyidik perlu memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan dapat ditelusuri dan dijelaskan apabila diuji dalam proses peradilan. Penerapan asas legalitas pada pemeriksaan forensik digital berkaitan dengan dasar kewenangan, tata cara memperoleh data, serta keandalan hasil pemeriksaan. Keterangan ahli juga dapat digunakan untuk menjelaskan karakteristik data elektronik. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan online membutuhkan perpaduan antara kemampuan hukum dan kemampuan teknologi.

Hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian korban harus dibuktikan secara jelas. Penyidik perlu menelusuri komunikasi, janji atau informasi yang disampaikan, tindakan korban, proses transaksi, serta penerimaan keuntungan oleh pelaku. Penelusuran tersebut penting untuk membedakan penipuan dari sengketa perdata atau kegagalan transaksi yang tidak memiliki unsur pidana. Asas legalitas mengharuskan penyidik menggunakan unsur tindak pidana sebagai dasar analisis. Penanganan perkara tidak boleh hanya didasarkan pada adanya kerugian. Pembuktian harus menunjukkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku.

Koordinasi dengan penuntut umum diperlukan ketika berkas perkara telah disusun untuk memastikan kelengkapan formil dan materiil. Penyidik harus memastikan bahwa seluruh bukti, keterangan saksi, keterangan korban, hasil pemeriksaan elektronik, serta keterangan ahli telah disusun secara sistematis. Penerapan asas legalitas tercermin dari penggunaan ketentuan hukum sebagai dasar penyusunan sangkaan dan pembuktian. Koordinasi juga membantu menghindari kelemahan berkas perkara yang dapat menghambat proses selanjutnya. Kejelasan hubungan antara fakta dan unsur tindak pidana menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai apakah penyidikan telah dilaksanakan secara profesional dan sesuai hukum.

Penerapan asas legalitas dalam penyidikan penipuan online juga berkaitan dengan perlindungan hak korban. Korban berhak memperoleh pelayanan dan penanganan laporan sesuai prosedur. Penyidik harus memberikan informasi mengenai perkembangan perkara sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Pelayanan yang baik diperlukan karena korban sering mengalami kerugian materiil sekaligus tekanan psikologis akibat peristiwa yang dialami. Asas legalitas tidak boleh dipahami hanya sebagai pembatas kewenangan penyidik, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan korban memperoleh perlindungan hukum. Penanganan yang sesuai prosedur akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Kepastian hukum dalam penanganan penipuan online juga membutuhkan dokumentasi setiap tindakan penyidikan. Dokumen laporan, berita acara pemeriksaan, daftar barang bukti, hasil pemeriksaan elektronik, dan administrasi penyidikan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas. Dokumentasi memungkinkan setiap tindakan ditelusuri dan dievaluasi. Penerapan asas legalitas dapat dilihat dari kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan kewenangan yang tercatat dalam administrasi perkara. Ketelitian administratif juga mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penyidikan. Penegakan hukum yang profesional membutuhkan keseimbangan antara kemampuan investigasi, penguasaan teknologi, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum acara pidana.

Secara keseluruhan, penerapan asas legalitas dalam penyidikan tindak pidana penipuan online di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dilakukan melalui tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penerimaan laporan sampai penyusunan berkas perkara. Dasar hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum mengenai informasi serta transaksi elektronik digunakan secara terpadu. Penyidik tidak hanya dituntut menemukan pelaku, tetapi juga memastikan setiap tindakan memiliki dasar kewenangan. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa asas legalitas berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah tindakan sewenang-wenang, serta menjaga agar proses penyidikan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan.

b. Hambatan dan Solusi Penerapan Asas Legalitas dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online di Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Hambatan pertama berkaitan dengan karakteristik alat bukti elektronik yang berbeda dari alat bukti konvensional. Data elektronik dapat dihapus, diubah, dipindahkan, atau disembunyikan dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat penyidik harus bertindak cepat sekaligus hati-hati. Kesalahan dalam pengamanan perangkat atau data dapat menghilangkan informasi penting yang diperlukan untuk pembuktian. Hambatan tersebut berpengaruh terhadap penerapan asas legalitas karena penyidik harus memperoleh bukti melalui prosedur yang sah tanpa mengorbankan kecepatan penanganan. Penyelesaian memerlukan penguatan prosedur pengamanan barang bukti elektronik dan peningkatan kemampuan teknis penyidik dalam menangani data digital.

Hambatan berikutnya adalah penggunaan identitas digital palsu oleh pelaku. Pelaku dapat menggunakan nama, foto, nomor telepon, akun, atau rekening yang bukan miliknya. Identitas palsu menyulitkan penyidik menghubungkan akun dengan orang yang sebenarnya melakukan perbuatan. Penelusuran membutuhkan data dari berbagai sumber, termasuk penyelenggara sistem elektronik dan lembaga perbankan. Proses tersebut juga harus memperhatikan ketentuan mengenai kewenangan memperoleh data. Solusinya adalah meningkatkan kemampuan penelusuran digital, memperkuat analisis hubungan antarakun, serta membangun prosedur koordinasi yang efektif. Langkah tersebut membantu penyidik menemukan identitas pelaku tanpa mengabaikan prinsip legalitas.

Koordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik menjadi hambatan apabila informasi yang dibutuhkan berada pada sistem yang dikelola pihak lain. Penyidik memerlukan data mengenai akun, waktu akses, alamat jaringan, aktivitas pengguna, atau informasi teknis tertentu untuk memperkuat pembuktian. Permintaan informasi harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai hukum. Perbedaan prosedur dan waktu respons dapat memperlambat penyidikan. Solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat pola koordinasi kelembagaan dan meningkatkan pemahaman penyidik mengenai mekanisme permintaan data. Hubungan kerja yang baik dapat mempercepat proses memperoleh informasi tanpa mengurangi kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Lembaga perbankan juga memiliki peran penting dalam penanganan penipuan online karena hasil kejahatan sering ditransfer melalui rekening tertentu. Penelusuran aliran dana dapat membantu menghubungkan transaksi dengan identitas pelaku. Hambatan muncul ketika rekening menggunakan identitas orang lain, dana segera dipindahkan, atau transaksi melibatkan beberapa rekening. Penyidik membutuhkan koordinasi dengan lembaga terkait untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Solusi dilakukan melalui

peningkatan koordinasi, penelusuran transaksi secara cepat, dan dokumentasi setiap permintaan informasi. Tindakan tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan kewenangan hukum agar informasi perbankan yang diperoleh dapat digunakan secara sah.

Keterbatasan fasilitas forensik digital menjadi salah satu hambatan dalam penanganan perkara. Pemeriksaan perangkat elektronik membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, ruang pemeriksaan, serta sistem penyimpanan data yang memadai. Jumlah perkara yang tinggi dapat meningkatkan beban pemeriksaan. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang waktu penyidikan. Solusi yang diperlukan adalah meningkatkan ketersediaan fasilitas forensik digital, melakukan pemeliharaan perangkat secara berkala, dan memastikan penyidik mempunyai akses terhadap teknologi pemeriksaan yang sesuai. Penguatan fasilitas akan membantu proses memperoleh dan menganalisis bukti secara lebih cepat, akurat, serta tetap menjaga integritas data elektronik.

Kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam penyidikan penipuan online. Perubahan teknologi berlangsung cepat sehingga metode yang digunakan pelaku terus berkembang. Penyidik perlu memahami hukum pidana, hukum acara pidana, teknologi informasi, analisis data, serta teknik pemeriksaan bukti elektronik. Keterbatasan kemampuan pada salah satu bidang dapat memengaruhi kualitas penyidikan. Solusi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Pelatihan tidak hanya berisi aspek teknis, tetapi juga pemahaman mengenai batas kewenangan dan perlindungan hak. Peningkatan kompetensi akan membantu penyidik menerapkan asas legalitas secara lebih tepat dalam setiap tindakan investigasi.

Wilayah hukum yang luas juga dapat menjadi hambatan ketika pelaku atau korban berada di daerah yang berbeda. Penipuan online tidak mengenal batas wilayah administratif sehingga satu perkara dapat melibatkan beberapa daerah. Penyidik membutuhkan koordinasi dengan satuan kewilayahan lain untuk memperoleh keterangan, mengamankan barang bukti, atau melakukan tindakan terhadap pihak tertentu. Perbedaan kondisi lapangan dapat memperlambat proses. Solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat koordinasi antarunit, menggunakan sistem komunikasi yang efektif, dan membangun mekanisme pertukaran informasi yang sesuai ketentuan hukum. Koordinasi tersebut membantu menjaga kesinambungan penyidikan dan mempercepat pengungkapan perkara.

Perubahan teknologi dan modus operandi pelaku menyebabkan bukti dapat berubah dengan cepat. Pelaku dapat menghapus percakapan, mengganti akun, memindahkan dana, atau menutup akses terhadap sarana komunikasi. Keadaan tersebut menuntut penyidik melakukan tindakan secara cepat berdasarkan prosedur hukum. Kecepatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan asas legalitas. Solusi yang diperlukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan penyidik dan membangun prosedur respons awal terhadap laporan penipuan online. Prosedur yang jelas akan membantu menentukan tindakan yang dapat segera dilakukan, bukti yang harus diamankan, serta kewenangan yang harus digunakan pada setiap tahap.

Korban yang terlambat melaporkan perkara juga dapat menimbulkan hambatan pembuktian. Semakin lama laporan diberikan, semakin besar kemungkinan data elektronik hilang atau transaksi berpindah melalui beberapa rekening. Korban terkadang tidak menyimpan bukti percakapan, bukti pembayaran, atau informasi akun pelaku.

Kondisi tersebut menyulitkan penyidik melakukan rekonstruksi peristiwa. Solusi dapat dilakukan melalui peningkatan literasi masyarakat mengenai cara menyimpan bukti elektronik dan pentingnya segera melaporkan dugaan penipuan. Edukasi masyarakat perlu menjelaskan jenis bukti yang harus disimpan serta informasi yang perlu diberikan kepada aparat agar proses penyidikan dapat dimulai dengan dasar yang lebih kuat.

Pengamanan bukti elektronik memerlukan prosedur yang konsisten. Penyidik harus menjaga agar data tidak berubah selama proses pemeriksaan. Setiap tindakan terhadap perangkat dan data perlu dicatat agar asal-usul bukti dapat dijelaskan. Solusi terhadap hambatan tersebut adalah penerapan tata kelola barang bukti elektronik yang terstandar dan peningkatan kemampuan personel dalam menjaga integritas data. Penggunaan teknologi forensik yang sesuai juga dapat membantu membuat salinan data untuk kepentingan pemeriksaan tanpa mengubah data asli. Langkah tersebut memperkuat kualitas pembuktian sekaligus mendukung penerapan asas legalitas dalam setiap kegiatan pemeriksaan.

Penelusuran identitas pelaku dapat diperkuat dengan analisis hubungan antara akun, nomor telepon, perangkat, rekening, dan pola transaksi. Data yang diperoleh dari beberapa sumber harus dibandingkan untuk memastikan keterkaitan. Penyidik tidak boleh menyimpulkan identitas hanya berdasarkan satu informasi yang belum terverifikasi. Solusi dilakukan melalui metode analisis yang sistematis dan penggunaan teknologi pendukung. Pemeriksaan silang terhadap berbagai sumber dapat meningkatkan akurasi identifikasi. Proses tersebut tetap harus memperhatikan batas kewenangan memperoleh informasi dan perlindungan data. Ketelitian identifikasi penting untuk mencegah seseorang yang tidak terlibat justru ditetapkan sebagai tersangka.

Penguatan fasilitas pendukung juga perlu disertai sistem pengelolaan yang baik. Perangkat forensik, penyimpanan data, jaringan komunikasi, dan sarana analisis harus dipelihara agar selalu dapat digunakan. Ketersediaan teknologi tanpa personel yang mampu mengoperasikannya tidak akan memberikan hasil optimal. Solusi harus dirancang secara terpadu antara pengadaan fasilitas dan peningkatan kemampuan pengguna. Pengembangan fasilitas juga harus memperhatikan keamanan informasi karena data perkara dapat mengandung informasi sensitif. Pengelolaan yang baik membantu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data selama proses penyidikan berlangsung.

Pelatihan penyidik perlu dilakukan secara berkelanjutan karena modus penipuan online terus berubah. Materi pelatihan dapat mencakup pemeriksaan perangkat elektronik, analisis transaksi, penelusuran akun, pengamanan bukti digital, teknik wawancara, dan penerapan hukum acara pidana. Aspek etika dan perlindungan hak juga perlu menjadi bagian pelatihan. Pengetahuan teknis harus berjalan bersama pemahaman mengenai batas kewenangan. Peningkatan kemampuan tersebut akan membantu penyidik mengambil keputusan secara lebih tepat. Profesionalisme penyidik tidak hanya diukur dari kemampuan mengungkap pelaku, tetapi juga dari kemampuan melaksanakan setiap tindakan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Koordinasi antarlembaga menjadi solusi penting karena penyidikan penipuan online melibatkan berbagai pihak. Kepolisian dapat membutuhkan informasi dari penyelenggara sistem elektronik, lembaga perbankan, penyedia layanan komunikasi, ahli forensik, serta instansi lain sesuai kepentingan perkara. Mekanisme koordinasi harus mempunyai dasar

hukum dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Pertukaran informasi perlu dilakukan melalui saluran yang aman dan terdokumentasi. Koordinasi yang efektif dapat mempercepat proses penelusuran pelaku dan aliran dana. Penguatan kerja sama juga mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan yang menyebabkan bukti elektronik hilang atau sulit diperoleh.

Penerapan asas legalitas menghadapi hambatan yang sebagian besar bersifat teknis, tetapi penyelesaiannya tetap membutuhkan dasar hukum yang kuat. Tantangan teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur penyidikan. Penyidik perlu menyeimbangkan kebutuhan pengungkapan perkara dengan kewajiban melindungi hak hukum para pihak. Penguatan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, fasilitas forensik digital, koordinasi kelembagaan, dan literasi masyarakat menjadi rangkaian solusi yang saling mendukung. Upaya tersebut akan lebih efektif apabila disertai evaluasi terhadap pelaksanaan penyidikan dan pembaruan prosedur sesuai perkembangan teknologi serta ketentuan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, hambatan penerapan asas legalitas dalam penyidikan penipuan online di Kepolisian Daerah Jawa Tengah terutama berkaitan dengan bukti elektronik, identitas palsu, koordinasi, fasilitas, kemampuan sumber daya manusia, serta perkembangan modus kejahatan. Solusi harus dilaksanakan secara terpadu. Peningkatan kompetensi, fasilitas forensik digital, koordinasi dengan pihak terkait, pengamanan bukti, dan edukasi masyarakat merupakan langkah yang dapat memperkuat penyidikan. Penerapan asas legalitas akan berjalan lebih efektif apabila setiap solusi tetap ditempatkan dalam kerangka kewenangan hukum. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berlangsung cepat, profesional, akuntabel, dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak para pihak.

D. KESIMPULAN

Penerapan asas legalitas dalam penyidikan tindak pidana penipuan online di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, gelar perkara, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan bukti elektronik, penetapan tersangka, penyitaan, pemeriksaan forensik digital, hingga penyusunan berkas perkara. Setiap tindakan diarahkan berdasarkan ketentuan hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum mengenai informasi serta transaksi elektronik. Hambatan utama berupa karakteristik bukti elektronik, identitas digital palsu, koordinasi, keterbatasan fasilitas, serta kompetensi sumber daya manusia. Penyelesaian dilakukan melalui pelatihan, penguatan teknologi, peningkatan fasilitas, koordinasi antarlembaga, dan literasi masyarakat. Penerapan asas legalitas menjadi dasar penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah tindakan penyidikan yang sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*. Jakarta: Kencana.

Abdul Qadir Audah. (2013). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Kharisma Ilmu.

Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. (2022). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. (2016). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Maskun. (2013). *Kejahatan Siber: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Miftah Rohman, dkk. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Topo Santoso. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

David S. Wall. (2017). *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Cambridge: Polity Press.

Widodo. (2013). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.